

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
(PKTN)
DENGAN
ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA (idEA)
TENTANG
PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA PADA PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

NOMOR : 01/PKTN/MoU/10/2021

NOMOR : 635/idEA/KEMENDAG/MOU/Oktober/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (28-10-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Veri Anggrijono, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga - Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Gambir, Jakarta Pusat. yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
2. Bima Laga, selaku Ketua Umum Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi *E-Commerce* Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 *One Pacific Place, 15th Floor*, Sudirman *Central Business District*, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan

melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Direktorat Jenderal pada Kementerian Perdagangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang melaksanakan fungsi salah satunya melakukan pengawasan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa termasuk namun tidak terbatas yang dilakukan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perkumpulan Para Pelaku Ekosistem Perdagangan Elektronik Indonesia atau disingkat idEA (*Indonesian E-Commerce Association*) yang merupakan wadah dan sarana komunikasi, informasi dan konsultasi antara anggota, antara anggota dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, serta antara anggota dengan mitra usaha lainnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif atas dasar kesetaraan dan saling menghargai guna percepatan pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional menuju pasar global;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pengawasan barang beredar dan jasa pada perdagangan melalui sistem elektronik (yang selanjutnya disebut PMSE) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama pengawasan barang beredar dan jasa pada PMSE.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan dan mendukung kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa pada PMSE yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pertukaran data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada PMSE; dan
- b. fasilitasi tindak lanjut dari hasil pengawasan barang beredar dan jasa pada PMSE.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pertukaran data dan informasi antara **PARA PIHAK** dilakukan terhadap data dan/atau informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan Informasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan atau fungsi dari masing-masing pihak.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil Pengawasan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui penyampaian informasi kepada PMSE untuk melakukan tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan perintah yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam kegiatan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada PASAL 2 masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diklasifikasikan oleh PIHAK lain rahasia dan/atau tidak mengalihkan data dan informasi yang diberikan PIHAK lainnya kepada pihak ketiga tanpa izin dari PIHAK yang memberikan data dan/atau informasi.

- (2) Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan dan/atau tidak mengalihkan data dan informasi yang diberikan dan diklasifikasikan bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum usulan waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kesepakatan Bersama ini tidak menghapus tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini melalui sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Direktur Pengawasan barang Beredar dan Jasa
Alamat : Kementerian Perdagangan, Gedung I lantai 4
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Gambir, Jakarta Pusat.
Telepon : 081286857725
Email : ivan.fitriyanto@kemendag.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah (idEA)
Alamat : *One Pacific Place*, lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
Telepon : 081219883950
Email : ppgr@idea.or.id

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat, alamat korespondensi dan email, terhadap salah satu **PIHAK** tersebut, maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadi perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani 2 (dua) rangkap asli, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing - masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2021.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA (PKTN),



VERI ANGGRIJONO

PIHAK KEDUA
KETUA UMUM
ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA
(idEA),



BIMA LAGA